



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, NIK NOMOR, lahir di Purwosari, 05 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H. para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "EPI YULIANA, S.H.I., M.H. DAN REKAN" beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin. Lk.III, RT.010 RW.004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, berdomisili elektronik pada epiyuliana903@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 644/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di Purwosari, 03 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan meneliti seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu, dengan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky tertanggal 25 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, dengan dali-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2018 didaftarkan tercatat pada Kantor Urusan Agama Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : NOMOR tanggal 15 Januari 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut ;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Purwosari selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri, sampai kemudian berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat ;
  - 5.2 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;
  - 5.3 Tergugat egois, mau kehendaknya sendiri ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4 Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat pergi dari rumah ;

5.5 Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi ;

5.6 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan April 2024 ;

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 April 2024, gara-gara ada selisih paham terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama . Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sekayu ;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan ;

10. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, ternyata sesuai dengan keterangan dan surat gugatannya, kemudian Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan setelah diperiksa identitas dalam surat kuasa khusus ternyata sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokatnya ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 28 Oktober 2024 untuk persidangan pertama tanggal 5 November 2024 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dan ternyata surat tersebut sudah diluar antar batas dan status antaran terjadwal sebanyak 2 (dua) kali ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 5 November 2024 untuk persidangan lanjutan tanggal 19 November 2024 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dan ternyata surat tersebut sudah diluar antar batas surat dan status antaran terjadwal sebanyak 4 (empat) kali ;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Penggugat principal menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat selain dari pada alamat dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa, di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada gugatannya, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup untuk itu namun Kuasa Hukum Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk dipanggil lagi Tergugat sebagaimana alamat Tergugat yang tercantum dalam surat gugatannya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sesuai dengan keterangan dan surat gugatannya, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dalam surat kuasa khususnya, Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat, dan berita acara pengambilan sumpah advokat, dan ternyata surat kuasa khusus dan dokumen lainnya tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan mewakili kepentingan prinsipalnya dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sekayu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sekayu melalui surat tercatat pada kantor pos, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 28 Oktober 2024 untuk persidangan pertama tanggal 5 November 2024 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dan ternyata surat tersebut sudah diluar antar batas dan status antaran terjadwal sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 5 November 2024 untuk persidangan lanjutan tanggal 19 November 2024 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dan ternyata surat tersebut sudah diluar antar batas surat dan status antaran terjadwal sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua relaas panggilan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa surat panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan namun tidak patut karena Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada gugatannya, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup untuk itu namun Kuasa Hukum Penggugat tetap mohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk dipanggil lagi Tergugat sebagaimana alamat Tergugat yang tercantum dalam surat gugatannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan telah menemukan fakta bahwa alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan atau permohonan yang tidak jelas, maka gugatan atau permohonan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan sudah sepatutnya surat gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar secara elektronik atau *e-Court* maka persidangan lanjutan pembacaan putusan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Dpk tidak diterima ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256,000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang terdiri dari **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fidya Rahma Insani, S. Sy., M.H.** dan **Siti Sofiyah,**

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan mengunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Nazarudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd,

**M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

**Fidya Rahma Insani, S. Sy., M.H.**

**Siti Sofiyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Nazarudin, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 76.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNPB Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Sky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)